KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA 2023

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan Ternate

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan KeamananHasil Perikanan Ternate (LKj SKIPM Ternate) Triwulan Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalampenggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam ranggka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan rencana AKSI SKIPM Ternate Tahun 2023. Secara umum, pada Tahun 2023 target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun IKU dan hambatan pencapaian selama tehun 2023 secara lengkap dan rinci disampaikan dalam laporan ini. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini

Ternate, 10 Januari 2024

Kepala SKIPM Ternate

Arsal, S.St.Pi, M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA 4

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 6
2.1 CAPAIAN KINERJA 6
2.2 ANALISI DAN EVALUASI 8
2.3 REALISASI ANGGARAN 36

BAB III PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2023	4
Tabel 2.1	Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Target dan Realisasi IK1 Pada Tahun 2023	9
Tabel 2.3	Target dan Realisasi IK2 Pada Tahun 2023	10
Tabel 2.4	Target dan Realisasi IK3 Pada Tahun 2023	11
Tabel 2.5	Target dan Realisasi IK4 Pada Tahun 2023	12
Tabel 2.6	Target dan Realisasi IK5 Pada Tahun 2023	13
Tabel 2.7	Target dan Realisasi IK6 Pada Tahun 2023	14
Tabel 2.8	Target dan Realisasi IK7 Pada Tahun 2023	16
Tabel 2.9	Target dan Realisasi IK8 Pada Tahun 2023	16
Tabel 2.10	Target dan Realisasi IK02.1 Pada Tahun 2023	18
Tabel 2.11	Target dan Realisasi IK02.2 PadaTahun 2023	18
Tabel 2.12	Target dan Realisasi IK02.3 Pada Tahun 2023	19
Tabel 2.13	Target dan Realisasi IK02.4 Pada Tahun 2023	20
Tabel 2.14	Target dan Realisasi IK03.1 Pada Tahun 2023	21
Tabel 2.15	Target dan Realisasi IK03.2 Pada Tahun 2023	21
Tabel 2.16	Target dan Realisasi IK03.3 Pada Tahun 2023	22
Tabel 2.17	Target dan Realisasi IK04.1 Pada Tahun 2023	22
Tabel 2.18	Target dan Realisasi IK04.2 Pada Tahun 2023	24
Tabel 2.19	Target dan Realisasi IK04.3 Pada Tahun 2023	24
Tabel 2.20	Target dan Realisasi IK04.4 Pada Tahun 2023	25
Tabel 2.21	Target dan Realisasi IK04.5 Pada Tahun 2023	26
Tabel 2.22	Target dan Realisasi IK04.6 Pada Tahun 2023	30
Tabel 2.23	Target dan Realisasi IK04.7 Pada Tahun 2023	34
Tabel 2.24	Target dan Realisasi IK04.8 Pada Tahun 2023	35
Tabel 2.25	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023	36
Tabel 2.26	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Strategi SKIPM Ternate Tahun 2023	4
Gambar 2	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjaku	6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK SKIPM Ternate pada Tahun 2023 adalah Sebesar 109,65 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

1. IKU yang capaiannya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan pada yaitu:
   - **a.** Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM Ternate **(sesuai target)**
   - **b.** Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM Ternate (%) **(sesuai target)**
   - c. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Ternate **(melebihi target)**
   - **d.** Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa **(sesuai target)**
   - **e.** Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup SKIPM Ternate **(sesuai target)**
   - **f.** Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate **(sesuai target)**
   - **g.** Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Ternate **(sesuai target)**
   - **h.** Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Ternate **(sesuai target)**
   - **i.** Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate **(melebihi target)**
   - **j.** Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM TERNATE **(sesuai target)**
   - **k.** Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM TERNATE **(melebihi target)**
   - l. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Ternate (**melebihi target**)
   - m. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (**sesuai target**)
   - n. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate **(sesuai target)**
   - **o.** Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate **(sesuai target)**
   - **p.** Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Ternate (**melebihi target)**

q. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup SKIPM Ternate (**melebihi target)**

r. Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup SKIPM Ternate (**sesuai target)**

s. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Ternate (**sesuai target)**

t. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Ternate (**melebihi target)**

u. Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Ternate (**sesuai target)**

v. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup SKIPM Ternate (**melebihi target)**

w. Tingkat kepatuhan BMN lingkup SKIPM Ternate (**melebihi target)**

Kinerja keuangan SKIPM Ternate 2023 baru mencapai Rp. 5,601,200,165 atau 98,41% dari pagu anggaran DIPA sebesar Rp.5.691733.000 Pagu anggaran SKIPM TERNATE tersebutdilaksanakan melalui program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Salah satu asas penyelenggara *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017,Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM TERNATE) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan. Oleh karena itu SKIPM TERNATE dituntu untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalm Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi SKIPM Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang Tata Usaha, Tata Pelayanan, Wasdalin dan Jabatan Fungsional serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja SKIPM Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 54/PERMEN- KP/2017, SKIPM TERNATE mempunyai tugas Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM TERNATE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dariwilayah Negara Republik Indonesia yang dipersaratkan Negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan Tertentu, Jenis Ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
4. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan kemanan hayati ikan;
5. Pelaksanaan sertifikasi Kesehatan Ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
7. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/Atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu;
8. Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
10. Pelaksanaan surveilans terhadap HPIK dan keamanan hayati ikan;
11. Pelaksanaan inspeksi, Verifikasi, surveilen, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
12. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
13. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
14. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan

15. Pelaksanaan urusan Umum dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKIPM TERNATE dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu 1 (satu) eselon V, 2 (dua) koordinator dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi (Gambar 1) sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Umum ;
2. Koordinator Tata Pelayanan;
3. Koordinator Pengawasan, pengendalian, dan informasi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Umum Mempunyai Tugas melakukan urusan Urusan Umum dan rumah tangga;
2. Koordinator Tata Pelayanan mempunyai Tugas melakukan pencegahan masuk, tersebanya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu yang dipersyratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (Biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembutan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina dan/ atau hama dan penyakit ikan tertentu;
3. Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, dan Keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikandan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kelompok jabatan fungsional di SKIPM TERNATE terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung kinerja SKIPM TERNATE selama Tahun 2023 berjumlah 21 orang pegawai dengan komposisi Ketua Tim Kegiatan 4 orang,. fungsional PHPI Pertama 2 orang, fungsional PHPI ahli muda 3 orang, fungsional PHPI terampil Lanjutan 3 orang, fungsional PHPI Pelaksana 5 orang, fungsional mutu 2 orang fungsional Pranata Komputer 1 orang dan fungsional umum sebanyak 1 orang.

1.3 SASARAN, INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagi ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Ternate Tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 dibawah ini

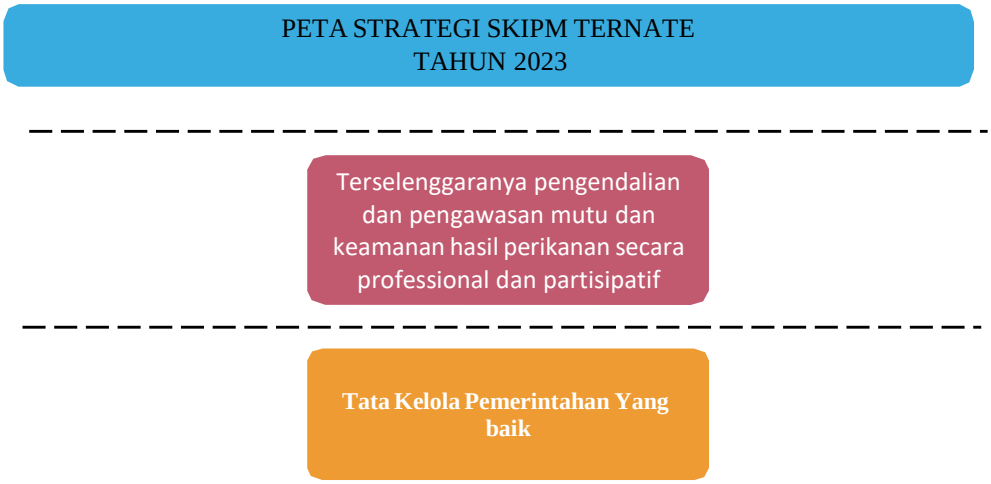

Gambar 1.2 Peta Strategi SKIPM Ternate Tahun 2023

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				2023	TW.IV
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM Ternate (%)	98	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM Ternate (%)	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Ternate (Lokas)	4	5
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa (Dokumen)	1	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup SKIPM Ternate (%)	90	90

		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Lokasi)	2	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Ternate (%)	92	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Ternate (Unit)	2	2
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
S.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	02.1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate (Sertifikat)	5	10
		02.2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM TERNATE (UPI)	3	3
		02.3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM TERNATE (Produk)	20	22
		02.4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Ternate (UPI)	8	8
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
S.03	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	03.1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (Nilai)	84	84
		03.2	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate (%)	72	72
		03.3	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate (Lokasi)	1	1
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
S.04	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	04.1	Indeks ProfesionalitasTernate (Indeks) ASN Lingkup SKIPM	84	89,22
		04.2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	85	90,96
		04.3	Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup SKIPM Ternate (%)	100	100
		04.4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Ternate (%)	75	75
		04.5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	93,75	96,50
		04.6	Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82	82
		04.7	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup SKIPM Ternate (%)	77,5	78,26
		04.8	Tingkat kepatuhan BMN lingkup SKIPM Ternate (%)	77,5	100

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan SKIPM Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SKIPM Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Ternate pada 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capian kinerja IKU sebesar 109,65% dan nilai capaian kinerja IKU dan IKK Sebesar 109,65. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Ternate pada Tahun 2023 ini capaiannya belum tercapai maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaianya masih dalam tahap formulasi perhitungan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SKIPM Ternate pada tahun 2023 seperti pada Gambar 2 berikut ini:

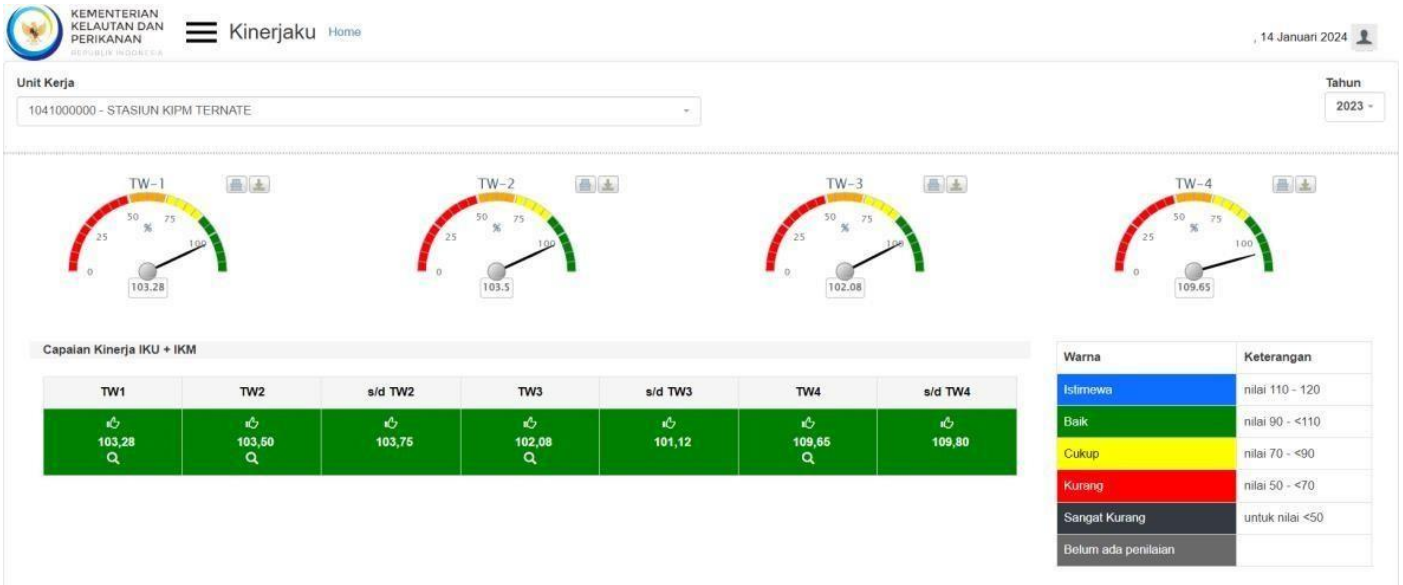

Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SKIPM Ternate

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Ternate pada Tahun 2023 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				2023	TW.IV
Kegiatan 1. Karantina Ikan					98
S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM Ternate (%)	98	
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM Ternate (%)	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Ternate (Lokas)	4	5
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa (Dokumen)	1	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup SKIPM Ternate (%)	90	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Lokasi)	2	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Ternate (%)	92	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Ternate (Unit)	2	2
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
S.02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	02.1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate (Sertifikat)	5	10
		02.2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM TERNATE (UPI)	3	3
		02.3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM TERNATE (Produk)	20	22
		02.4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Ternate (UPI)	8	8

Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
S.03	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	03.1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik diSKIPM Ternate (Nilai)	84	84
		03.2	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup SKIPM Ternate (%)	72	73,80
		03.3	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup SKIPM Ternate (Lokasi)	1	1
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
S.04	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	04.1	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPMTernate (Indeks)	84	89,22
		04.2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup SKIPM Ternate(Nilai)	85	90,96
		04.3	Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LKlingkup SKIPM Ternate (%)	100	100
		04.4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Ternate (%)	75	75
		04.5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran(IKPA) lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	93,75	96,50
		04.6	Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Ternate (Nilai)	82	100
		04.7	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkupSKIPM Ternate (%)	77,5	78,26
		04.8	Tingkat kepatuhan BMN lingkup SKIPM Ternate(%)	77,5	100

2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BKIPM sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskansebagai berikut

Sasaran Program 1.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif yang berdaya saing menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan SKIPM Ternate. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran adalah Persentase ikan dan hasil perikananmemenuhi syarat ekspor lingkup SKIPM Ternate

IKS.01. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM Ternate

Kontribusi SKIPM Ternate dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*/KI-D1) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifkasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negaratersebut.

Pada Tahun 2023, sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificatefor Fish and Fish Products*/KI-D1) yang memenuhi syarat sejumlah 69 dari total 69 sertifikat dan Sertifikat Mutu (HC) yang memenuhi syarat sejumlah 15 Sertifikat mutu tanpa ada penolakan HC. Sehingga capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 98%.Adapun rincian HC kesehatan ikan dan HC mutu dapat dilihatpada lampiran 3 dan 4.

Keberhasilan ini diduk ung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BKIPM, melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian terhadap produk akhir (end product testing). Di samping itu, keberhasilanini juga didukung oleh kinerja laboratorium BKIPM dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutuyang ada di Unit Pelaksana Teknis. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaianindikator ini antara lain :

Tabel 2.2. Target dan Realisasi IKS.01 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikandan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM Ternate	98%	98%	98%	100%	100%

IKS.02. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)

Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar wilayah RI merupakan bentuk upaya pencegahan terhadap masuknya penyakit ikan karantina yang berasal dari luar negeri (eksotik) dan penyebaran penyakit ikan karantina dari zona tidak bebas ke zona bebas di dalam wilayah Indonesia berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen KP Nomor 91/KEPMEN-KP/2019 dan Kepmen KP Nomor 58/2016. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat 20 jenis Penyakit Ikan Karantina dari kategori virus, 6 jenis dari golongan bakteri, 6 jenis dari golongan parasit dan 4 jenis dari golongan jamur yang dicegah pemasukannya ke dan antar wilayah RI dan dari HPIK tersebut 13 jenis diantaranya dicegah penyebarannya di 141 lokasi kabupaten/kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Indikator penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar Zona (Tabel 2.6) diukur dengan menghitung rata – rata antara presentase penyakit ikan karantina (Eksotik) yang dicegah masuk ke wilayah Maluku Utara dan presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan hama penyakit ikan karantina TA. 2023. Pada Tahun 2023 kegiatan pemantauan dilaksanakan di 5lokasi yaitu kota Ternate, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai dan tidak ada ditemukan HPIK pada sampel media yang dilakukan uji laboratorium. Selain kegiatan pemantauan SKIPM Ternate juga melakukan Pemeriksaan Rutin secara Laboratoris Media Pembawa yang dilalu lintaskan di Wilayah Maluku Utara dengan parameter yang sudah terakrediasi di Laboratorium SKIPM Ternate antara lain Virus (WSSV dan VNN), ALT, *Escherichia coli*, *Salmonella*, Organoleptik dan *Eschericia coli/coliform* untuk KualitasAir.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi IKS.02 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

IKS.3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (lokasi)

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 dan Nomor 51/KEPMEN-KP/2022. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, Indikator penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah Kerja SKIPM Ternate diukur dengan

membandingkan jumlah Pemantauan PIK dilwilayah kerja SKIPM Ternate Yang ditemukan PIK baru Sesuai KEPMEN Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 dengan jumlah total lokasi Pemantauan PIK berdasarkan Kepmen Nomor 51/KEPMEN-KP/2022.

Indikator Kinerja Ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan. Sampai dengan desember 2023, tidak ada laporan penyebaran penyakit ikan eksotik dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia ataupun laporan penyebaran PIK baru dari zona positif (tidak bebas) ke zona negatif (bebas) sehingga capaian indikator ini pada 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju. verifikasi terhadap data penyebaran penyakit ikan akan dilakukan pada akhir tahun, setelah kegiatan pemantauan PIK dilaksanakan.

Tabel 2.4. Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (lokasi)	4	5	5	120	120

IKS.04. Dokumen Mitigasi Risiko pada kegiatan Investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Ternate

Dalam rangka mencegah upaya penyelundupan berbagai jenis komoditas perikanan yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi peredarannya serta munculnya fenomena wabah penyakit ikan *exotic*, *emerging* dan *re- emerging disease* di beberapa wilayah di Indonesia, perlu dilaksanakan kegiatan mitigasi risiko lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran. Selain itu untuk mengelola risiko perlu dilakukan Upaya pengambilan informasi yang berkaitan dengan risiko yang mungkin timbul di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Tindakan mitigasi risiko terhadap HPI harus *zero-risk* sangat sulit ditentukan. Oleh karena itu, manajemen risiko diperlukan sebagai strategi pengelolaan risiko, yang meliputi:

untuk diterapkan terhadap seluruh kelompok HPI dari negara pengekspor. Strategi manajemen untuk setiap HPI disesuaikan dengan data/deskripsi biologis HPI tersebut, dalam upaya meminimalkan risiko masuk dan tersebarnya HPI di negara pengimpor (Indonesia), tanpa menghambat arus perdagangan media pembawa. Hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Kepala BKIM Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa Di Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran.

Indikator Kinerja Dokumen Mitigasi Risiko pada kegiatan Investigasi HPIK/HPI di ukur dengan menghitung jumlah dokumen mitigasi risiko diterbitkan pada tahun berjalan. Pada tahun 2023, tidak terdapat dokumen mitigasi risiko yang di terbitkan karena sudah diterbitkan pada Triwulan III.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi IKS.04 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Dokumen Mitigasi Risiko pada kegiatan Investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Ternate	1%	1%	1%	100	100

IKS.05. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup SKIPM Ternate

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratiikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derIIat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung presentase pencegahanimpor,

ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan tumus tingkat capaian:

%X= (X1+X2+X3+X4)/4 x100

Untuk Menghitung X1,X2,X3, dan X4 digunakan rumus:

A(1,2,3,4)= ((a-b))/a x100

Keterangan :

X : Peencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X1 : Peencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X2 : Peencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X3: Peencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X4 : Peencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkepai dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Pencapaian Target Indikator Kinerja Ini pencapaian pencegahan jenis yang dilarang, dibatasi dan di lindungi Hasil Perikanan sudah memenuhi target akan tetapi dengan terdapatnya jenis produk teripang, lobster dan kepiting kenari yang di lalulintaskan keluar memiliki potensi terjadinya pelanggaran ketentuan yang berlaku pada TW IV memiliki Target sebesar 90 % dengan % realisasi sebesar 100 %. Realisasi mencapai 100% karena pelaku usaha yang melalulintaskan produk Lartas sudah memahami ketentuan yang berlaku,namun tetap perlu antsipasi pengawasan pemeriksaan fisik dan on farm untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Tabel 2.6. Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90%	90%	100%	100	101,85%

IK6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Ternate sasarannya adalah tersedianya peta sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat infasif dan sebagai bahan penyusunan

kebijakan operasional, indikator output adalah lokasi kabupaten/kota yang telah dilakukan pemetaan sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat infasif. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah perairan umum daratan, sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor di kabupaten/ kota. Untuk mencapai IKK tersebut komponen utama sebaran jenis ikan yang dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi adalah :

1. Keberadaan lokasi pemetaan;
2. Keberadaan ikan yang dipetakan;
3. Masyrakat sekitar lokasi perairan umum daratan, sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan mili hobiis/ kolektor
4. Tim pemetaan;
5. Sarana dan prasarana pemetaan sebaran JABI
6. Laboratorium untuk identifikasi pemetaan sebaran Jabbi;
7. Anggaran Kegiatan Pemetaan sebaran JABI
8. Pelaporan.

Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini 0 Lokasi dari target 0 Lokasi atau mencapai 0 % indikator ini telah terealisasi pada TW I dan II sebanyak 2 lokasi atau 100 % dari target lokasi yang ditetapkan, realisasi Lokasi sebaran jenis ikan dilarangdan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Ternate seperti diasjikan dalam tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.7. Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Lokasi Sebaran Jenis Ikan Diarang dan/atau bersifat Invasif yang diidentifikasi Lingkup SKIPM Ternate	2 Lokasi	2	2	120 %	120 %

IK7. Persentase penanganan kasus pelanggaran PerkarantinaanIkan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan SKIPM Ternate untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkaratinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang

karantina dan bidang mutu. Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan:

1. Diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019;
2. Serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 21 Tahun 2019;
3. Pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2019; dan
3. Pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA/ Institusi yang berwenang.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notiikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Formulasi Penghitungan:

$$\%\ Kasus = \frac{(A+B)}{N} x100$$

Ket:

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu

Target Indikator 92 % (Tabel 2.7) Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, kemanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahn 2023 dengan realisasi sebesar 100 %. Hal ini Hal ini dikarenakan kasus pelanggaran yang terjadi di SKIPM Ternate sampai dengan bulan Desember telah ditindak lanjuti. Kasus tersebut telah selesai sampai dengan pembinaan kepada pelaku usaha terkait kepatuhan pelaporan PPK online, kasus pelanggaran ringan terkait pelaporan PPK online telah selesai ditindak lanjuti. Untuk Kasus penanganan pelanggaran sampai pada tahap laporan pulbaket sudah dilaksanakan dan proses penyidikan belum terjadi sampai dengangn akhir tahun 2023. Untuk penangnan kasus pada pengendalian Mutu belum pernah terjadi penahanan, penolakan dari produk perikanan yang dilalulintaskan di SKIPM Ternate.

Tabel 2.8. Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	92%	92	92	100 %	100 %

IK8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Unit)

Sertifikasi IKI/CKIB merupakan Suatu Sistem pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina/ hama dan penyakit ikan tertentu (HPIK/HPI tertentu) melalui penerapan biosecurity dan traceability. Dengan penerapan sertifikasi sistem IKI/CKIB, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan penegndalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingg pemantauan terhadap bahaya HPIK/HPI tertentu akan mudah dilaksanakan. Hal ini memastikan bahwa kemanan produk perikanan hidup memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikasi IKI/CKIB merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit usaha penampungan/ pembudidaya ikan Hidup (UUPI), bila akan melakukan ekspor produk hasil perikanan hidup. Sertifikasi IKI/CKIB sesuai SK BKIPM Nomor 92/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik pada Instalasi Karantina Untuk Ikan Hidup.

Indikator Kinerja jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup SKIPM Ternate di ukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat IKI/CKIB yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada tahun 2023, capaian nya 2 unit, realisasi penerbitan sertifikat IKI/CKIB seperti diasjikan dalam tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.9. Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Unit)	2	4	2	120 %	120 %

Sasaran Strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dari Pusat Pengendalian Mutu (PM) dan Stasiun KIPM Ternate. Nilai ini

diperoleh dari pencapaian indicator kinerja :

- Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)
- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)
- Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)
- UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI).

IK.02.1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate (sertifikat)

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu unit pemasok/suplier) perlu di lakukan sertifikasi. Sertifikat Kesehatan ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier. Peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

Indikator Kinerja jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan SKIPM Ternate di ukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat CPIB yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada tahun 2023, capaian nya 10 Sertifikat karena target sudah teralisasi pada triwulan II sebanyak 2 Sertifikat, triwulan III sebanyak 7 Sertifikat dan tahun 2023 sebanyak 2 Sertifikat sehingga total 10 sertifikat dari 5 target yang ditetapkan, realisasi penerbitan sertifikat CPIB melebihi dari target seperti di sajikan dalam tabel 2.9 di bawah ini

Tabel 2.10. Target dan Realisasi IK.02.1 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahn 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Ternate	5	5	10	120 %	120 %

IK.02.2. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Yang menerapkan sistem Traceability (UPI)

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditunjukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui veriikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini 3 UPI dari target 3 UPI atau mencapai 120 % karena pengukurannya bersifat tahunan, Indikator Ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober, realisasi Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Yang menerapkan sistem Traceability (UPI) seperti diasjikan dalam tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.11. Target dan Realisasi IK.02.2 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	**Target 2023**	**Tahun 2023**			**% Thd Target Tahunan**
		Target	**Realisasi**	**%**	
Pelaku Usaha (UPI) yang Menerapkan Sistem Traceability Lingkup SKIPM Ternate	3 UPI	3	3	120%	100

IK.02.3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)

Sertiikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan isik. Dengan penerapan sistem HACCP, identiikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk

memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertiikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertiikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev ruang lingkup sertiikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi Perpanjanang HACCP maupun Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru. Pada Tahun2023, telah Dilakukan Monev sebanyak 5 ruang lingkup sertiikasi PMMT/HACCP dari 3 target yang telah ditetapkan sebanyak ruanglingkup produk. seperti disajikan pada Tabel 2.11, 3 dari target 5 ruang lingkup atau mencapai 100 %

Tabel 2.12. Target dan Realisasi IK.02.3 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Produk)	20	20	22	110 %	110 %

IK.02.4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertiikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan veriikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertiikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

a. Kegiatan veriikasi penerapan PMMT/HACCP,

b. Supervisi Penerapan PMMT/HACCP,

c. Pendampingan Inspeksi Negara Mitra, dan

d. Koordinasi Lintas Instansi dan Bimbingan Teknis Penerapan PMMT/HACCP bagi UPI

Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini 3 UPI dari target TW IV 2 UPI atau mencapai 117 % karena pengukurannya bersifat tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 9 UPI Indikator Ini dalam program telah dilaksanakan pada setiap triwulan, realisasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) seperti diasjikan dalam tabel 2.12 di bawah ini.

Tabel 2.13. Target dan Realisasi IK.02.4 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	8	8	8	100%	100 %

Sasaran Strategis Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dari Pusat Sistem danStandar Kepatuhan (SSK) dan Stasiun KIPM Ternate. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indicator kinerja :

- Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai)
- Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)
- Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (parameter)
- Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%).

IK.03.1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Ternate dalam mewujudkan pelayanan kepadamayarakat. Sejauhnmana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari surpei kepuasan masyarakai. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Ternate.

Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini 84 dari target TW IV 84 atau mencapai 10 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 84 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan pada TW IV, realisasi Nilai

survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti diasjikan dalam tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.14. Target dan Realisasi IK.03.1 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai)	84	84	84	100%	100 %

IK.03.2. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)

Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2022-2024 dari badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNNP), wiluyah administrasi SKIPM Ternate termasuk lokasi perbatasan yaitu Kepulauan Morotai. Target Indikator persentase tingkat keberhasilan Pengawasan diwilayah perbatasan yang berada di wilayah administrasi SKIPM Ternate pada tahun 2023 adalah sebesar 72 % dimana operasional pengawasan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah kerja Pulau Morotai.

Sampai dengan tahan 2023 sudah dilakukan verifikasi tingkat keberhasilan pengawasan, dengan penilaian yang dilaksanakan diwilayah perbatasan menggunakan form kuesioner perbatsan seperti pada lampiran 3 dengan Indikator penilaian, Masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Kegiatan Pengawasan (20%)
2. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (25%)
4. Fasilitas Sarana Prasarana Pelayanan dan Pegujian (10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan (10%)
6. SDM Perbatasan (5 %)

Hasil Rekapitulasi Verifikasi Keberhasilan pengawasan wilayah perbatasan Pulau Morotai Yang dilakukan Oleh BKIPM Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15. Rekapitulasi verifikasi Pengawasan wilayah Perbatasan Pulau Morotai Tahun 2023

No	Wilker BKIPM	Indikator							Nilai Total
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Morotai	16,80	23,57	10,53	7,80	7,80	4,50	2,8	73,80

Berdasarkan Tabel di atas Wilayah Perbatasan Pulau Ternate memiliki nilai keberhasilan di exit-entry point 73, 80 yang melebihi dari target yang di tetapkan sebesar 72 %, Sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 102,5 % dari target yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kekurangan nilai masih dibawah rata-rata nasional yang perlu diperbaiki lagai anatra lain:

1. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan;
2. Komunikasi,Kerjasama dan kordinasi (K3) serta Operasi bersama perlu di perbaikai dari sisi pelaksanaan dan pelaporannya:
3. Pelaksanaan pelayanan public di wilayah perbatasan perlu ditingkatakan dan di perbaiki;
4. Sumber daya mausia wilker perbatasan Pulau Morotai

Mengantisipasi hal tersebut SKIPM Ternate telah melakukan berbagai upaya konkrit diantaranya:

1. Melakukan operasi gabungan pengawasan secara rutin, dengan melibatkan instansi lain
2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasam antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan di lokasi/wilayah perbatasan
3. Melakukan FGD dan sosialisasi peraturan perundang-undangan atau terkait pengawasanlalu lintas MP/HP di wilayah perbatasan.

Tabel 2.16. Target dan Realisasi IK.03.2 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	72	72	73,80	102,50 %	102,50 %

IK.03.3. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance standar sistem dan regulasi lingkup SKIPM Ternate (Lokasi)

Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance meruapakan kampung budidaya dan hanya satu yang terdapat di Maluku Utara sesuai regulasi. Berdasarkan KEPMEN KP no. 111 tahun 2023, target lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem regulasi SKIPM Ternate meningkat sesuai jumlah kampung budidaya yang terdapat di Maluku Utara lokasi dan target menerapkan Quality Assurance sesuai standar untuk target kinerja tahun 2023 Indeks 100% dengan 1 lokasi seperti diasjikan dalam tabel 2.15 di bawah ini

Tabel 2.17. Target dan Realisasi IK.03.3 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	

Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance standar sistem dan regulasi lingkup SKIPM Ternate (Lokasi)	1	1	1	100 %	100 %

IK04.1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Ternate

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualiikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA,Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalita ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai.

a. Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
b. Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
c. Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja;
d. Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata- ratakan nilai dariseluruh komponen.

Indikator indeks profesionalitas ASN dihitung dengan merata- ratakan nilai dari seluruh komponen. Target kinerja TW IV 2023 Indeks 72 % dengan % yaitu 100 % seperti diasjikan dalam tabel 2.16 di bawah ini

Tabel 2.18. Target dan Realisasi IK04.1 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASNlingkup SKIPM Ternate	72 %	72	72	100%	100%

IKS.04.2 Nilai Rekonsiliasi Kinerja SKIPM Ternate

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha- usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Target indikator nilai AKIP SKIPM Ternate pada 2023 adalah 85 (kategori A/Memuaskan). Nilai AKIP bersifat tahunan dan akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2023, sehingga pada Tahun 2023 belum terdapat capaian.

Tabel 2.19. Target dan Realisasi IK04.2 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai AKIP	85	85	90,96	107.01%	107.01%

IK04.3. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM Ternate

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Ket.:"Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangantahun sebelumnya"

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Tabel 2.20. Target dan Realisasi IK04.3 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM Ternate	0.50	0.50	0.50	100%	100%

IK04.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SKIPM Ternate

Persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada 1 januar 2023 s.d 30 Maret 2023 Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\% = \frac{\Sigma Nt}{\Sigma N} x100$$

Keterangan:

Σ Nt : Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SKIPM Ternate

Σ N : Jumlah rekomen dasi dari Laporan Hasil Pengawasan yang di berikan kepada SKIPM Ternat

Tabel 2.21 Target dan Realisasi IK.04.4 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SKIPM Ternate	82 %	82	82	100%	100%

IK04.5. Nilai IKPA SKIPM Ternate

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, eisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indicator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev PelaksanaanAnggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada IV 2023 dicantumkan, karena adanya kebijakan relaksasi penilaian penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan sesuai surat Dirjen Perbendaharaan DIPA- 032.13.2.649767/2023 Target dan realisasi IK 20 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Realisasi indikator ini pada 2023 adalah 96,65 % atau 116,45% dari target 87%. Walaupun capaian indicator ini mencapai target, namun tidak tercapai maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain yaitu aspek deviasi hal III DIPA yang mencapai rata-rata 22,07% dengan deviasi realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 16,71%, dimana halaman III DIPA memuat RPD per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini pada triwulan berikutnya, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaianrencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan serta diharapkan Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

a. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
   - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPAke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
   - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

   a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.

   b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

      Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
      - Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dariSP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

2. LPJ Bendahara

   a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

   b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.

   c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melalukan upload tersebut. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
      - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terveriikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

3. Penyampaian Data Kontrak

   a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Selain hal tersebut, faktor lain yang menghambat capaian indicator ini tidak tercapai maksimal yaitu masih tingginya akumulasi kesalahan SPM yang mencapai 182 SPM atau setara dengan 0%. Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Hal lain yang menghambat capaian indicator ini tidak tercapai maksimal yaitu Penyampaian Data Kontrak. Dari total 6 data kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sebanyak 6 data kontrak atau sebesar 0% terlambat disampaikan ke KPPN. Melebihi batas waktu 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini pada triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan veriikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN. Target dan realisasi IK 20 dapat dilihat pada Tabel 2.22. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

4. Revisi DIPA
   a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
   b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan.Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
      - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
      - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.
5. Deviasi Halaman III DIPA
   a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
   b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. Rencana aksi yang
   c. dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan :
      - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan

kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan veriikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan
   a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
   b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
      - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu,satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/ BAPP

7. Penyerapan Anggaran
   a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV(90%).
   b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
      - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
      - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D
   a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
   b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
      - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
      - Diperlukan proses konirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari

7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas
   a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
   b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
      - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.
10. Pengembalian/ Kesalahan SPM
    a. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

Tabel 2.22. Target dan Realisasi IK.04.5 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahuan			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai IKPA SKIPM Ternate	88 (Baik)	87	96,65	116	116

IKS.04.6 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM

Nilai kinerja anggaran (NKA) BKIPM adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan datarealisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasidan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat denganbobot masing-masing.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 antara lain :

1. Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan rencana kerja (Renja) dalam rangka mengakomodir anggaran yang belum teralokasi di tahun 2023;
2. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaanbahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk;

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup BKIPM, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. BKIPM terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggarandiantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder untuk perbaikan pelaksanaan anggaran BKIPM tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, danmampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:
    a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/ proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal- hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
    b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker.
    c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat.
    d. Membatasi pemberian honorarium tim; dan
    e. Membatasi belanja profesi.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
    a. melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
    b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabilaterdapat blokir anggaran;
    c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisiyang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
    d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran

melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumenpengadaan barang/jasa).

5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
   a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulananSatker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP.
   b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencanakegiatan yang diajukan.
   c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dantepat waktu.
   d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui :
   a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesaipelaksanaannya.
   b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan.
   c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD).
   d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui;
   a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontraktermasuk addendum kontrak ke KPPN.
   b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
   c. Memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat waktu dan sasaran melalui:
   d. Menetapkan pedum/juknis/operasional pelaksanaan pembayaran;
   e. Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan.
9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya.
10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyediadalamrangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan.
11. Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monev dan Keuangan seluruh

unit eselon I lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaananggaran belanja

12. Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP Tahun 2023

Capaian indikator ini pada Tahun 2023, belum dapat diperoleh. Hal inidikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan.

Tabel 2.23. Target dan Realisasi IK.04.6 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja anggaran BKIPMLingkup SKIPM Ternate	82 (Baik)	82	100	120	120

IK.04.7 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan pengadaan barang dan jasa tahun 2023

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraantugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan,
prosedur dan aturan yang berlaku. Pada tahun 2023 indikator tingklat kepatuhan
pengadaan barang atau jasa BKIPM

memiliki target 77,50% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada yang diukur berdasarkanjumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE(30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator ini pada Tahun 2023, belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada atau bersifat tahunan. Terkait pencapaian tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan kedepan, diantaranya: 1) memperkuat penilaian risiko PBJ dari masing-masing satuan kerja UPT lingkup BKIPM; 2) memperkuat kegiatan pendampingan (consulting) eselonI terhadap satuan kerja UPT lingkup BKIPM atas pelaksanaan PBJ; 3) mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PBJ; dan 4) mendorong kepatuhan pelaksanaan PBJ pada satuan kerja UPT lingkup BKIPM sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 2.23 . Target dan Realisasi IK04.7 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM	75 (Baik)	75	77,46	103	103

IK.04.8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, InspektoratJenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN LingkupKKP sebadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMNlingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, tingkat Efektitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 77,50 dan diukur secara tahunan pada Triwulan . Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan

evaluasi dengan indikator/variabel, yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Pengawasan;
2. Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan
3. Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BKIPM adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon IBKIPM. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I BKIPM diukur berdasarkanjumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung BeritaAcara SerahTerima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator ini pada Tahun 2023, belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada atau bersifat tahunan.Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun2023 ini , diantaranya:

1. Menetapkan kegiatan pendampingan (consulting) atas pengelolaan BMN pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen KKP;
2. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMNpada Unit Kerja lingkup BKIPM;
3. Mendorong penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Kerja lingkup BKIPM

Tabel 2.24. Target dan Realisasi IK04.8 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Tahun 2023			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Ternate	77,50	77,50	100	120	120

2.3 REA LIS ASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM TERNATE pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649767/2023 sebesar Rp. 5.691.733.000. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 5.681.403.000 dan PNPB sebesar Rp. 10.330.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE pada Tahun 2023 mencapai Rp. 5,601,200,165 atau sebesar 98,41%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2.26 dan Tabel 2.27.

Tabel 2.25. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASIT	%
1	DukunganManajemendan PelaksanaanTugasTeknis Lainnya BKIPM	4,637,003,000	4,550,185,998	98.13%
2	Karantina Ikan	418,730,000	417,818,533	99,78%
3	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	291,000,000	289,715,059	99,56%
4	Pengendalian Mutu	345,000,000	343,480,575	98,41%
	TOTAL	**5,691,733,000**	**5,601,200,165**	**98,41%**

Tabel 2.26. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	2,662,031,000	2,585,590,228	97,13
2	Belanja Barang	2,817,002,000	2,805,426,320	99,59
3	Belanja Modal	212,700,000	210,183,617	98,82
	TOTAL	5,691,733,000	5,601,200,165	98.41

BAB III
PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2023, SKIPM TERNATE telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target. IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2023, lebih disebabkan oleh kendala non teknis. Oleh karena itu, permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2023 berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKIPM TERNATE pada adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan- kegiatan pendukung IKU yang belum mencapai target Tahun 2023;
2. Melaksanakan kegiatan- kegiatan pada tahun 2023 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhirtahun, agar dapat direalisasikan pada awal Tahun 2023.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM TERNATE kepada Kepala BKIPM, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Laporan Kinerja Tahun 2023